

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober Tahun 2013 sebagai penyempurnaan Permentan Nomor : 17/Permentan/OT.140/02/2007 19 Pebruari 2007, tentang tugas Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) adalah *“melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.”*. Berdasarkan tugas tersebut, fungsi yang dijalankan oleh (BBPP) Ketindan meliputi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama;
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
- e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
- f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan tanaman obat bagi aparatur dan non aparatur;
- g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
- i. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang tanaman pangan dan tanaman obat;
- j. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- k. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
- m. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian;

- n. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- p. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- q. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- r. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan instalasi BBPP Ketindan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, BBPP Ketindan perlu membuat perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra). RKT yang merupakan penjelasan rinci dari form RKT sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT juga merupakan gambaran kegiatan-kegiatan dan output-output BBPP Ketindan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2017 sebagai dasar penetapan Pagu Anggaran dalam penyusunan RKA-KL BBPP Ketindan Tahun 2017.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja
- b. Sebagai dasar penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran
- c. Sebagai dasar penilaian pencapaian kinerja tahunan Instansi Pemerintah

1.3 SASARAN

Yang menjadi sasaran dalam penyusunan RKT Tahun 2017 adalah :

- a. Kelembagaan pelatihan pertanian
- b. Ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
- c. Aparatur dan Non Aparatur yang mengikuti pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi kerja
- d. Penyusunan norma, standar, pedoman dan kebijakan
- e. Pelaksanaan pelayanan perkantoran

1.4 DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan BBPP Ketindan disusun berdasarkan dokumen hukum sebagai berikut :

- a. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 VISI DAN MISI

Visi BBPP Ketindan adalah : “Menjadi lembaga pelatihan terpercaya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan pertanian untuk memantapkan SDM pertanian yang profesional.”

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi kerja dan sistem informasi terintegrasi serta mengembangkan jejaring kerjasama melalui pelayanan pelatihan pertanian dan konsultasi agribisnis yang prima;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;
- c. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK);
- d. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK).
- e. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan;
- f. Mengembangkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Mengembangkan sistem administrasi dan manajemen penatausahaan, keuangan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Ketindan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi kerja dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan pertanian dan konsultasi agribisnis yang prima;

- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas sistem pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian internal secara akurat dan kredibel;
- c. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK);
- d. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK).
- e. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme ketenagaan;
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Meningkatkan kualitas sistem administrasi dan manajemen penatausahaan, keuangan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai BBPP Ketinda adalah :

a. Pengembangan kelembagaan pelatihan

- 1. Terakreditasinya program pelatihan untuk mendukung pembangunan pertanian;
- 2. Meningkatnya kualitas, kompetensi dan kapasitas P4S di wilayah binaan;
- 3. Berfungsinya pusat inkubator agribisnis /inkubator usahatani (IUT) sebagai pusat pelayanan jasa konsultasi agribisnis;
- 4. Tersusunnya *transformasi* Balai dan tersedianya prasarana dan sarana pelatihan skala Nasional dan Internasional sesuai standar profesi;
- 5. Tersedianya sistem informasi, promosi dan publikasi setiap tahun;

b. Peningkatan kapasitas tenaga pelatihan pertanian.

- 1. Tersedianya tenaga keDIKLATan dalam jumlah dan mutu sesuai standar;
- 2. Terpetakannya spesialisasi dan kompetensi widyaiswara sesuai bidang pengampuan dan tupoksi Balai;
- 3. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme widyaiswara dan tenaga keDIKLATan/petugas sesuai standar profesi;
- 4. Terselenggaranya pengiriman widyaiswara dan tenaga keDIKLATan dalam rangka kerjasama DIKLAT dalam negeri;

5. Meningkatnya kompetensi kepemimpinan dan manajerial bagi tenaga keDIKLATan;
6. Meningkatnya kompetensi tenaga instruktur P4S.

c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non aparatur untuk mendukung program pembangunan pertanian

1. Tersusunnya petunjuk pelaksanaan (Juklak), petunjuk teknis (juknis), modul, standar kompetensi kerja (SKK), dan paket pembelajaran berbasis multimedia;
2. Terselenggaranya pelatihan teknis dan fungsional bagi Penyuluh Pertanian PNS, RIHP non Penyuluh dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja;
3. Terselenggaranya pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja bagi Penyuluh Swadaya/Instruktur/Pengelola P4S/Pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya;
4. Tersertifikasinya sistem manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan pertanian berstandar internasional ISO 9001:2015;
5. Pemantauan penerapan hasil DIKLAT terhadap alumni peserta DIKLAT untuk mendukung program sukses pembangunan pertanian

d. Peningkatan program jejaring kerjasama DIKLAT pertanian.

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kerjasama DIKLAT/magang bagi aparatur/non aparatur dan kerjasama penyediaan sarana prasarana/kunjungan/studi banding dan penggunaan sarana prasarana Balai;
2. Tersusunnya perencanaan DIKLAT sesuai program;
3. Terselenggaranya DIKLAT/permagangan bertaraf internasional;
4. Terselenggaranya kerjasama DIKLAT/kemitraan dan fasilitasi Balai;
5. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program DIKLAT dengan instansi terkait.

2.3 STRATEGI

Strategi yang akan dilakukan oleh BBPP Ketindan adalah :

- a. Pengembangan dan penguatan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai pusat pelatihan/permagangan bidang agribisnis bagi masyarakat tani;
- b. Penumbuhan wirausahawan muda dibidang agribisnis melalui *agric training camp*, magang maupun pelatihan kewirausahaan pertanian;
- c. Penataan dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian untuk tata kelola administrasi dan manajemen penyelenggaraan pelatihan SDM pertanian dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi;
- d. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khususnya untuk penyediaan fasilitas DIKLAT pada komoditas strategis dalam rangka mendukung daya saing dan nilai tambah.

2.4 KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. DIKLAT, permagangan dan pendampingan diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pertanian guna mempercepat pertumbuhan agribisnis di perdesaan;
- b. DIKLAT diarahkan untuk menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis;
- c. DIKLAT bagi aparatur diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung program pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi, dan menghasilkan alumni yang berkualitas;
- d. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen penyuluhan serta pengembangan SDM pertanian diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- e. Penyediaan sarana prasarana penunjang untuk mendukung pelaksanaan DIKLAT yang baik.

Sesuai dengan rencana strategis maka program BBPP Ketindan mengacu pada program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Program “Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani” dengan kegiatan meliputi :

- a. Pemantapan kelembagaan pelatihan.
- b. Peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian.
- c. Peningkatan penyelenggaraan pelatihan.
- d. Peningkatan program dan kerjasama pelatihan pertanian.

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN DAN PENJABARAN KEGIATAN DALAM SUB KEGIATAN

Berdasarkan program yang telah direncanakan, maka BBPP Ketindan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan

Jenis kegiatan pada program pemantapan kelembagaan pelatihan, yaitu :

1. Akreditasi program pelatihan;
2. Klasifikasi dan pembinaan lembaga pelatihan swadaya;
3. Pengembangan Inkubator Agribisnis sebagai pusat pelayanan jasa konsultasi agribisnis;
4. Pengembangan transformasi sarana dan prasarana pelatihan;
5. Pengembangan sistem administrasi, manajemen dan tata kelola rumah tangga;
6. Pengembangan sistem informasi, promosi dan publikasi.

b. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian

Program peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial bagi tenaga keDIKLATan;
2. Peningkatan profesionalisme widyaiswara, tenaga kediklatan dan instruktur P4S.

c. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan

Kegiatan peningkatan penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut :

1. Pengembangan pedoman dan materi pelatihan pertanian;

2. Pengembangan pelatihan teknis agribisnis dan kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian PNS, RIHP non Penyuluh Pertanian dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja;
3. Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi kerja; bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya;
4. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan berdasarkan standar internasional (ISO).

d. Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan pertanian

Pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyusunan rencana program DIKLAT;
2. Pengembangan data base pelatihan pertanian;
3. Pengembangan kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri;

Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan kompetensi BBPP Ketindan dalam penyelenggaraan pelatihan pertanian maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengiriman Widyaiswara dalam rangka kerjasama pelatihan pertanian;
2. Pengiriman tenaga kediklatan dalam rangka kerjasama pelatihan;
3. Pengembangan pelatihan dan permagangan bertaraf internasional pada lembaga pelatihan pertanian;
4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

3.2 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BBPP Ketindan berperan dalam pelaksanaan pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia baik aparatur maupun non aparatur secara profesional. Sebagai pelaksana program dan kegiatan, BBPP Ketindan melaksanakan program dan kegiatan bersifat manajerial dengan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem

administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Pertanian yang sesuai dengan asas “*clean government and good governance*”.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan BBPP Ketindan Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan turunan dari rencana strategis (RENSTRA). RKT ini memberikan gambaran secara detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2015 BBPP Ketindan melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai yang telah ditetapkan. Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan BBPP Ketindan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar unit di lingkup BBPP Ketindan. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.